



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan beban kerja perangkat daerah Kabupaten Malinau dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau;

Mengingat.....

Mengingat : (1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (2) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

(7) Peraturan Menteri.....

- (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- (8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU

Dan

BUPATI KABUPATEN MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau tahun 2019 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf r diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf s sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah (Tipe A);

b. Sekretariat DPRD..... ✓

- b. Sekretariat DPRD (Tipe C);
- c. Inspektorat Daerah (Tipe A);
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain; dan
- g. Kecamatan.

(3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan (Tipe B);
- b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Tipe A);
- c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe B);
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A);
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial (Tipe A);
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B);
- g. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A);
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe C);
- i.1 Dinas Ketenagakerjaan (Tipe C);
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe B);
- k. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe A) ;
- l. Dinas Perhubungan (Tipe C);
- m. Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B);
- n. Dinas Pertanian (Tipe C);
- o. Dinas Perikanan (Tipe C);
- p. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);

q. Dinas Perpustakaan.....*

- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
- r. Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A); dan
- s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Tipe C).

(4) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Tipe A);
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tipe A);
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Tipe C);

(5) Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Tipe A).

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas subbagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subbagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8.....⁴

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) inspektur pembantu.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subbagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dinas Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subbagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.
7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dinas Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subbagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

8. Ketentuan ayat (2).....

8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subbagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Badan Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subbagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Badan Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subbagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

11. Ketentuan Pasal 22 ayat (5) huruf c, huruf e, dan huruf f diubah dan ditambahkan 2 huruf yaitu huruf g dan huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22.....✓.....

Pasal 22

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,



ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (74/5/2021)